



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 19 Oktober 2016

Halaman: 10

Kelurahan Tak Persulit Warga

UMBULHARJO – Lurah Sososutan, Krisno Irianto, mengatakan pihaknya sudah menerapkan konsep standar pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kami memang belum memiliki surat pernyataan standar pelayanan yang ditandatangani bersama. Tetapi, kami selalu berusaha menerapkan standar dalam memberikan pelayanan,” katanya.

Ia menjelaskan, kelurahan tidak akan pernah mempersulit warga untuk mengakses layanan publik selama syarat yang ditetapkan dipenuhi.

“Jika ada kekurangan pelay-

anan, maka itu dimungkinkan terjadi karena jumlah personel kami kurang. Dibutuhkan setidaknya tiga orang, tetapi di kelurahan hanya ada dua petugas,” katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan memperluas penerapan standar pelayanan publik dari sebelumnya hanya sampai di tingkat kecamatan menjadi tingkat kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghindari pungutan liar.

“Berbagai bentuk pelayanan di tingkat kelurahan akan mengacu pada standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan.

Mulai dari persyaratan, biaya, waktu yang dibutuhkan dan hasil yang akan diperoleh masyarakat,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kris Sardjono Sut-edjo, Selasa (18/10).

Menurut dia, standar pelayanan publik di tingkat kelurahan kemudian diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh lurah dan warga yang diwakili oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Jika pernyataan standar pelayanan publik tersebut sudah ditandatangani, lanjut Kris, maka kelurahan wajib menjalankan standar pelayanan publik yang telah disepakati bersama. “Jika warga mengetahui ada pelanggaran terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik, maka mereka diminta melapor. Termasuk jika terjadi pungutan liar. Akan ada sanksi yang diberikan,” katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005